

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Pemeriksaan Nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 9 tentang pemeriksaan nikah dijelaskan:¹

- a. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- b. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada poin (a), calon istri, calon suami, dan wali nikah.
- c. Apabila calon suami, calon istri dan/atau wali nikah tidak dapat membaca atau menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
- d. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, 5.

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, peraturan ini tertuang dalam pasal 11 peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Selanjutnya dalam pasal 12 peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:²

- a. Apabila dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
- b. PPN kemudian memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada poin (a) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
- c. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada poin (a) kepada pengadilan setempat.
- d. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, 6.

2. Praktek Pemeriksaan Nikah di KUA Kecamatan Pademawu

Berikut hasil wawancara mengenai pemeriksaan nikah di KUA Kecamatan Pademawu, bapak H. Ahmad Syaihu, M.Si selaku kepala KUA Kecamatan Pademawu.

“Sesuai undang-undang yang berlaku, kurang 5 hari sudah ada pemeriksaan nikah misal seperti tanggal, keabsahan berkas, memeriksa jamnya, pengkondisian waktu akad juga. Pemeriksaan intinya merafak kepada 2 calon pengantin dan termasuk juga walinya. Pun misalnya pemeriksaan dilakukan jauh-jauh hari setelah mendaftar itu tidak masalah. Pemeriksaan nikah artinya pengkondisian dilapangan agar tidak ada miskomunikasi dengan calon pengantin, wali maupun masyarakat. Yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan nikah salah satunya tentang status. Kalau dari pesantren sudah pasti single, tapi kalo dari masyarakat luar biasanya dari pihak KUA akan meminta surat pernyataan dari desa dengan bermaterai 10000 menyatakan bahwa calon pengantin tersebut belum menikah.”³

Bapak Ahmad Syaihu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan nikah fokus kepada calon pengantin dan juga wali, pemeriksaan dilakukan untuk sinkronisasi antara berkas yang diserahkan dan juga kenyataan yang ada agar tidak ada miskomunikasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memeriksa keabsahan berkas. Hal yang sama juga dipaparkan oleh bapak Marsuki, S.Ag, selaku penghulu di KUA kec. Pademawu, beliau mengungkapkan:

“Dalam pemeriksaan nikah yang paling utama adalah pemvalidan data. Sehingga untuk menentukan berkas yang ada adalah data yang valid maka acuannya adalah ijazah. Terutama ijazah SD sampai SMA. Alasannya karena ijazah tidak dapat diubah sedangkan Kartu Keluarga ataupun KTP masih bisa diubah. Data yang dibutuhkan di dalam ijazah adalah nama orang tua terutama orang tua laki-laki. Contohnya seperti di Buddhagan nama KTP dan KK tidak sama, karena itu kami selalu berpegangan kepada ijazah. Dalam prosedurnya, pemeriksaan nikah diawali dengan mendaftar 10 hari

³H. Ahmad Syaihu, M.Si, selaku kepala KUA Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Kantor KUA Kecamatan Pademawu, 10 Desember 2021).

sebelum pelaksanaan akad nikah, pemeriksaan tergantung walinya, apakah tempat pemeriksaan dilakukan di kantor atau dirumah. Yang penting sudah siap untuk di data dan hadir dalam pemeriksaan. Di samping data yang penting juga status perkawinan, status perkawinan termasuk dalam pemeriksaan. Kadang walaupun sudah tua tapi masih ada yang belum kawin, sehingga cara membuktikannya yaitu surat dari desa. Kalau daerah selatan, belum 19 tahun orangnya sudah punya surat cerai, makanya yang tau itu desa. Kalau janda ada surat keterangan cerai, kalo janda mati ada keterangan matinya. Ini disebut N1. Desa yang mengeluarkan. Makanya KUA mewanti-wanti desa untuk membuat yang sebenar-benarnya. Saat pemeriksaan harus dihadiri oleh calon pengantin dan wali. Kalau pemeriksaan wali atau calon pengantin ditempat yang terpisah itu tidak masalah, tapi jika salah satu dari komponen tidak hadir nah ini yang tidak diperbolehkan. karena jika tidak hadir maka tidak bisa dibuat surat nikahnya. Nanti ada persetujuan N4. Kalau dijodoh-jodohin itu juga tidak bisa, harus ada persetujuan, karena itu ditanyakan saat pemeriksaan setuju tidaknya. Setelah diperiksa kemudian ditanya waktu pelaksanaan nikah, jumlah mas kawin. Yang perlu ditanyakan juga kesiapan dan persetujuan wali. Kemudian pelaksanaan nikah. Jika ada pembatalan nikah maka memberitahu KUA. Pembatalan bisa terjadi salah satunya Kadang tidak tahu masa iddahnya, maka harus dibatalkan atau diundur. Jika laki-laki maka membuat surat perjanjian kalau tidak akan kembali lagi kepada istri yang pertama. Surat perjanjian itu dari KUA. Ini khusus laki-laki saja.”⁴

Bapak Marsuki menjabarkan lebih rinci mengenai proses dalam pemeriksaan nikah serta apa saja yang penting untuk benar-benar diperhatikan saat pemeriksaan seperti ijazah dan status calon pengantin. Menurut bapak H. Ahmad Syaihu, M.Si Masalah yang banyak muncul dalam pemeriksaan nikah yang selama ini dihadapi adalah:

“Pertama, kesamaan jam menikah. Cara menyiasatinya jika si A menetapkan tanggal jam 08.00 maka akan disampaikan bahwa jam 08.00 kurang 10 dimulai, untuk si B jam 08.00 dimulai kemudian diawali dengan serah terima dulu. Kedua, banyak yang melakukan pemeriksaan nikah diluar kantor/dirumah, padahal seharusnya

⁴Marsuki, S.Ag, selaku penghulu di KUA kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Kantor KUA Kecamatan Pademawu, 16 Desember 2021).

pemeriksaan dilakukan di kantor karena tidak ada anggaran khusus terkait transportasi. Biasanya yang mau pemeriksaan dilakukan di rumah maka akan ada bahasa “ganti bensin” dari calon pengantin atau wali. Kami tidak memaksa tapi itu adab yang biasanya dilakukan oleh tuan rumah. Ketiga, calon pengantin perempuan adalah anak angkat tetapi masuk di Kartu Keluarga orang tua angkatnya. Maka untuk pemeriksa nikah akan mencari informasi mengenai orang tua kandungnya, karena wali sahnya adalah orang tua kandungnya (ayah). Keempat, untuk anak perempuan pertama diminta foto copy surat nikah bapak ibunya, tujuannya untuk dicocokkan antara lahir dan keluarnya surat nikah orang tua. Karena banyak terjadi saat mengurus surat nikah yang perempuan telah hamil dan kemudian baru setelah itu di akad oleh petugas KUA. Kelima, untuk laki-laki atau perempuan yang bercerai kemudian akan menikah lagi maka untuk laki-laki akan diminta surat pernyataan kalau dia tidak akan kembali kepada istri pertama (dalam masa iddahnya), sedangkan bagi perempuan yang akan menikah lagi harus menunggu masa iddah selesai. Karena akan ada resiko bagi seorang laki-laki yang akan menikah lagi tapi masih dalam masa iddah, dia menikah istri kedua dan meminta kembali pada istri pertama maka akhirnya dia akan memiliki 2 istri sah, karena itulah untuk menghindari perempuan sebagai korban KUA mengamankan secara administrasi melalui surat pernyataan ini. Keenam, terbatasnya petugas pemeriksaan nikah sehingga saat ada akad nikah di waktu yang bersamaan seperti pada bulan November 2021 dalam satu hari ada lebih dari 5 tempat, maka kami menugaskan kepala-kepala KUA yang telah pensiun untuk membantu. Kemudian disampaikan juga kepada wali terkait kondisi yang terjadi. Ketujuh, perbedaan jumlah mas kawin antara wali dan calon pengantin.”⁵

Sedangkan untuk masalah yang banyak muncul dalam pemeriksaan nikah bagi bapak Marsuki, S.Ag adalah:

“Pertama, Di ijazah tertera nama orang tua perempuan. Hal ini terjadi apabila orang tua tidak memiliki surat kawin, maka di akta kelahiran seorang anak akan tertera nama seorang ibu bukan nama bapak dan ibu. Kedua, tidak disetujui oleh wali, makan biasanya solusi yang diambil seperti meminta untuk dinasehati oleh kepala desa atau tokoh masyarakat. Ketiga, tidak adanya surat kesehatan bagi calon pengantin. Kalau secara undang-undang atau dari pemerintah tidak ada pemeriksaan kesehatan, terkadang oleh

⁵H. Ahmad Syaihu, M.Si, selaku kepala KUA Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Kantor KUA Kecamatan Pademawu, 10 Desember 2021).

masyarakat dianggap memperberat. Padahal untuk kesehatan mereka. Jadi kami memang tidak menekan. Kecuali ada aturannya kami bisa menekan. Karena masyarakat ingin mudah dan cepat.”⁶

Selanjutnya pak Ghufron juga menghadapi banyak permasalahan yang terkait pemeriksaan nikah:

“seperti umur calon pengantin yang belum mencapai umur menikah, wali yang tidak hadir dalam pelaksanaan. Ada yang anak angkat juga yang masuk KK orang tua angkat.”⁷

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas baik melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan dilapangan perihal pemeriksaan nikah sebagai berikut:

1. Orang tua dari calon pengantin perempuan tidak memiliki surat nikah sehingga akta kelahiran anak tidak tertera nama Ayah.
2. Dalam pengambilan data nama calon pengantin, KUA menjadikan ijazah sebagai acuan karena memiliki potensi kesalahan yang lebih kecil dibandingkan KTP dan KK. Ketika data menggunakan KTP dan KK kemudian terjadi kesalahan maka data (KTP dan KK) dapat dirubah setelah menikah.
3. Permasalahan berkaitan dengan persetujuan wali. Jika wali dari calon pengantin tidak setuju maka solusinya KUA menggunakan banyak cara seperti meminta untuk dinasehati oleh kepala desa atau tokoh masyarakat.

⁶Marsuki, S.Ag, selaku penghulu di KUA kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Kantor KUA Kecamatan Pademawu, 16 Desember 2021).

⁷Gufon, selaku Pengadminstrasi, Wawancara langsung, (Kantor KUA Kecamatan Pademawu, 30 Desember 2021).

4. Ketika seorang suami istri baru bercerai, dan suami ingin menikah kembali dalam kurun masa iddah maka suami tersebut harus membuat surat perjanjian kalau dia tidak akan kembali lagi kepada sang istri. Hal ini dilakukan agar calon pengantin pria tidak mengambil kesempatan untuk kembali dengan manta istri padahal calon pengantin pria telah menikah dengan istri yang baru. Sedangkan bagi istri jika ingin menikah lagi maka harus menunggu selesainya masa iddah.
5. Banyaknya warga yang memilih pemeriksaan nikah di rumah padahal pemeriksaan harusnya dilakukan di kantor KUA.
6. Tidak adanya dokumen kesehatan dari kedua calon pengantin. Resiko tidak adanya dokumen kesehatan dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan karena jika terdapat penyakit serius dari salah satu calon pengantin dan menyebabkan kerugian kepada pihak pengantin lainnya maka dapat terjadi pembatalan perkawinan.
7. Saat calon pengantin adalah anak adopsi dan data dari calon pengantin menggunakan data orang tua angkat. KUA akan mencari informasi tentang orang tua kandung atau fakta bahwa calon pengantin adalah anak angkat.
8. Dalam pemeriksaan nikah penting untuk memeriksa usia calon pengantin, jika calon pengantin berada pada usia yang harusnya menikah maka calon pengantin membuat sura pernyataan belum pernah kawin.
9. Untuk calon pengantin yang masih dibawah umur harus mengajukan dispensasi nikah.
10. Untuk mengikuti suscatin (kursus calon pengantin) masih terbatas.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Pelaksanaan pemeriksaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil lapangan proses pemeriksaan dilakukan dengan cara bertemunya Petugas Pencatat Nikah dari pihak KUA bersama dengan calon pengantin dan wali. Proses pelaksanaan nikah diawali dengan *pertama*, Seseorang yang akan melaksanakan pernikahan memberitahukan kehendak nikah secara lisan dan tertulis kepada Petugas Pencatat Nikah. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh calon pengantin laki-laki atau pun perempuan, orang tua, wakilnya dengan membawa surat-surat sesuai dengan persyaratan pengajuan nikah.

Dalam proses pemberitahuan kehendak nikah inilah calon pengantin dan wali membawa berkas-berkas persyaratan seperti pengantar nikah dari kepala desa/lurah model N1; Permohonan kehendak nikah model N2; Permohonan pencatatan istbat nikah model N3; Persetujuan kedua calon pengantin model N4; Surat izin orang tua model N5; surat keterangan kematian model N6; Penolakan kehendak nikah rujuk model N7; Pas foto ukuran 3x2; Surat izin pengadilan apabila tidak mendapat izin dari orang tua/wali; Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing; Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai

umur 16 (enam belas) tahun; Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Syarat untuk calon pengantin laki-laki mendapat pengantar dari RT/RW kemudian dibawa ke kelurahan setempat untuk mendapatkan isian blangko N1, N2, N3, dan N4 kemudian berkas calon suami diserahkan ke pihak calon istri. Lampiran yang harus dibawa yakni fotocopy KTP, Akta kelahiran, Kartu Keluarga, pas foto 2x3 sebanyak 5 lembar.

Sedangkan syarat untuk calon pengantin perempuan yakni juga mendapat pengantar dari RT/RW kemudian dibawa ke kelurahan setempat untuk mendapatkan isian blangko N1, N2, N3, dan N4 kemudian datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan nikah. Lampiran yang harus dibawa yakni fotocopy KTP, Akta kelahiran, Kartu Keluarga, pas foto 2x3 sebanyak 5 lembar, akta nikah orang tua bagi anak perempuan pertama.

Kedua, Kepala KUA Kecamatan Pademawu atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Adapun dokumen yang diperiksa oleh Kepala KUA Kecamatan Pademawu atau Penghulu yakni: formulir surat pengantar nikah (N1), formulir permohonan kehendak nikah (N2),

formulir permohonan pencatatan isbat (N3), formulir persetujuan calon pengantin (N4), formulir surat izin orang tua (N5), formulir surat keterangan kematian (N6), formulir penolakan kehendak nikah rujuk (N7), formulir pemeriksaan nikah (N8).⁸ Dalam proses pemeriksaan ini Kepala KUA Kecamatan Pademawu atau Penghulu akan menanyakan terkait tanggal pelaksanaan nikah, keabsahan berkas yang diserahkan, menanyakan waktu pelaksanaan akad, status dari calon pengantin (sudah kawin/belum), dan jumlah mas kawin. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh Calon suami, calon istri, wali, Petugas Pencatat Nikah.

Ketiga, Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala Desa/Lurah dan instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Jikalau terjadi kekurangan atau cacat persyaratan administrasi pencatatan nikah, maka Kantor Urusan Agama berhak menolak pencatatan nikah atau penolakan kehendak nikah. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah pada pasal 14 bab VI tentang penolakan kehendak nikah disebutkan beberapa hal yang menyangkut persyaratan secara administratif tentang proses pendaftaran nikah. Pasal 14 bab VI tentang penolakan nikah menjelaskan: (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Pegawai

⁸Keputusan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020.

Pencatat Nikah diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9. (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat. (3) Apabila pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka Pegawai Pencatat Nikah diharuskan melangsungkan pernikahan.

Melalui proses pemeriksaan nikah inilah Pegawai Pencatat Nikah mengetahui dan menemukan kejelasan calon pengantin dan wali nikah karena selama ini banyak data calon pengantin yang tidak cocok dengan faktanya. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN memiliki kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang melakukan pencatatan, pengawasan, dan pemeriksaan atas nikah. Untuk Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Pademawu tidak hanya dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Pademawu dan Penghulu, tetapi kepala KUA memberikan mandat kepada 2 pegawai di KUA Kecamatan Pademawu untuk mengambil bagian memeriksa calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Alasannya adalah banyaknya kesibukan kepala KUA Kecamatan Pademawu atau Penghulu mengenai

beban kerja yang diemban sehingga membagiannya kepada petugas yang lain.

2. Kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu

Kendala yang dihadapi oleh Kepala KUA Kecamatan Pademawu atau Penghulu yakni:

a. Kesamaan waktu pelaksanaan nikah.

Dalam sebuah pernikahan memiliki waktu nikah yang sama adalah hal yang lumrah. Khususnya di Pademawu, banyak sekali para orang tua yang masih mengikuti kepercayaan mereka dalam memilih waktu baik dalam pernikahan, sehingga tidak jarang dalam satu waktu akan ada lebih dari satu calon pengantin yang melangsungkan perkawinan. Sebagai pegawai pencatat nikah harus pandai dalam mengatur waktu dan bisa menyesuaikan waktu antara pengantin satu dengan yang lainnya. Karena kebijakan waktu yang diambil atau disetujui oleh pegawai pencatat nikah akan berpengaruh terhadap keberlangsungan akad nikah, masyarakat, calon pengantin dan keluarga serta petugas dari KUA yang akan melaksanakan akad.

b. Pemeriksaan nikah dilakukan diluar kantor atau dirumah calon pengantin/wali.

Dalam peraturan yang ada, pemeriksaan nikah dilakukan di kantor KUA dan bersifat gratis. Namun, berdasarkan realita yang ada di Kecamatan Pademawu, banyak calon pengantin dan walinya yang menginginkan

pemeriksaan dilakukan di rumah mereka dengan alasan memudahkan yang bersangkutan, waktu yang fleksibel, dan sebagainya. Padahal, tidak ada aturan manapun yang mencatat tentang pemeriksaan yang dilakukan di luar kantor. Namun, bagi petugas KUA Kec. Pademawu, mengindahkan permintaan calon pengantin yang akan menikah adalah sebuah bentuk pelayanan yang mereka berikan. Berdasarkan fakta yang ada, melakukan pemeriksaan diluar kantor KUA bukan hanya mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih, namun jarak tempuh dari KUA ke kediaman calon pengantin membutuhkan bahan bakar/besin yang dimana pengeluaran operasional ini tidak ada dalam anggaran di KUA. Lebih tepatnya, Tidak ada anggaran khusus dari pemerintah terkait ini. Dikarena tidak adanya anggaran khusus, dan KUA menjadikannya sebagai bentuk pelayanan maka kebiasaan yang terjadi adalah pihak calon pengantin akan menyediakan uang subsidi bagi pegawai KUA yang telah bersedia memeriksa ke kediaman mereka. Namun tak jarang saat mereka memeriksa, tuan rumah akan menyuguhkan makanan dan minuman untuk menghormati dan memuliakan petugas. Sedangkan jika berbicara waktu pemeriksaan diluar kantor bukan hanya terjadi pada saat waktu jam kerja kantor saja, tapi bahkan bisa saat malam di luar waktu kerja petugas.

- c. Calon pengantin perempuan adalah anak angkat sehingga masuk di Kartu Keluarga orang tua angkatnya.

Hal ini kasus yang cukup serius dalam proses pernikahan. Dalam pemeriksaan dibutuhkan sikap jujur dan terbuka dari calon pengantin dan wali terhadap pegawai pemeriksa nikah agar mudahnya dalam pemeriksaan berkas yang ada. Sehingga jika memang calon pengantin perempuan bukanlah anak kandung maka yang harus dilakukan adalah menyertakan data orang tua kandung karena yang akan mengadopsinya nantinya adalah orang tua kandung laki-laki (ayah kandung). Namun problematika yang ada di Kec. pademawu, masih saja ada yang menutup-nutupi atau merasa sudah menjadi anak kandung bagi orang tua yang telah mengangkat anak dan memasukkan kedalam Kartu Keluarga. Padahal dalam aturan Islam, ketika anak perempuan maka yang akan menikahkannya mengikuti silsilah mahrah dalam Islam yakni dimulai dari Ayah kandung dan begitupun seterusnya. Sebagai pegawai yang memeriksa nikah, saat memeriksa harus benar-benar jeli dan wajib ditanyakan perihal ini, karena akan menjadi masalah dikemudian hari jika seandainya hal ini dibiarkan atau tidak ditanyakan. Petugas pemeriksa nikah harus memiliki kualifikasi yang mumpuni dan teliti dalam segala bentuk proses dalam pemeriksaan.

d. Terbatasnya petugas pemeriksaan nikah.

Berdasarkan aturan pemerintah yang ada, petugas pemeriksa nikah disebut dengan PPN (Petugas Pencatat Nikah) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan

melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan. Sedangkan penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Artinya Menteri Agama mengangkat kepala KUA kecamatan dan juga penghulu untuk melakukan salah satu bagian kerjanya yakni pemeriksaan nikah. Namun dalam realita yang ada di KUA Kecamatan Pademawu, dengan hanya dua petugas pemeriksa nikah, dianggap terlalu sedikit dan kewalahan apabila terjadi banyaknya calon pengantin yang melakukan pengajuan nikah, sehingga kepala KUA Kecamatan Pademawu melakukan pembagian tugas kerja kepada pegawai KUA yang lain yang mumpuni dalam menjalankan tugas pemeriksaan nikah. Namun, berdasarkan wawancara yang ada, walaupun Kepala KUA memberikan tugas dan kewenangan yang lebih kepada petugas yang terpilih, hasil akhir dari pemeriksaan tetap akan dilaporkan kepada kepala KUA.

e. Ijazah tertera nama orang tua perempuan.

Hal ini terjadi apabila orang tua tidak memiliki surat kawin, maka di akta kelahiran seorang anak akan tertera nama seorang ibu bukan nama bapak dan ibu. Masalah ini terjadi di KUA Kec. Pademawu yang melakukan nikah siri, sehingga saat menikah mereka tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat secara hukum pernikahannya. Padahal, saat orang melakukan nikah siri memang sah secara agama namun tidak memiliki

kekuatan hukum secara negara, sehingga hal itu dapat merugikan pihak perempuan dan juga si anak. Saat anak sekolah dan memiliki ijazah, dengan kondisi orang tua yang tidak memiliki surat nikah maka pantas saja jika di ijazah hanya tertetra nama ibu bukan nama ayah dan ibu, hal ini memiliki 2 kemungkinan, yakni orang tua yang hanya menikah secara agama saja atau anak ini dilahirkan diluar nikah. Sebagai petugas pemeriksa nikah harus sangat jeli terhadap permasalahan ini dan mampu memberikan jalan keluar atas permasalahan yang ada.

f. Tidak disetujui oleh wali.

Banyak anak muda sekarang yang menikah hanya berdasarkan cinta dan lebih cenderung kepada emosi yang dimiliki keduanya. Padahal dalam menikah, bukan hanya menyatukan dua kepala tapi menyatukan dua keluarga. Karena itu sangat penting restu dari kedua orang tua/wali untuk berkahnya keberlangsungan rumah tangga. Namun terjadi di beberapa tempat dan salah satunya beberapa kejadian di KUA Kecamatan Pademawu tentang tidak disetujuinya pernikahan oleh orang tua/wali, dala permasalahan ini biasanya pegawai pemeriksa nikah akan mencari beberapa solusi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti meminta untuk dinasehati oleh kepala desa atau tokoh masyarakat. Saat memberikan nasehat mereka akan lebih cenderung untuk menikahkan keduanya karena daripada calon pengantin melakukan hal diluar syariat atau malah melakukan kawin lari maka sebaiknya memang memberikan restu kepada keduanya.

g. Tidak adanya surat kesehatan bagi calon pengantin.

Di dalam undang-undang tidak ada aturan yang tertulis jelas tentang kewajiban untuk melampirkan bukti kesehatan saat mengajukan permohonan nikah di KUA. Padahal, dapat kita ketahui bersama bahwa banyaknya sekarang kasus pembatalan nikah terjadi karena tidak adanya keterbukaan baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan mengenai kesehatan atau penyakit yang diderita, karena kadang jika memiliki penyakit dianggap sebagai aib. Padahal jika ada keterbukaan sebelum dilangsungkannya pernikahan akan mengurangi resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mengurangi bahaya dari penyakit yang diderita jika penyakit yang diderita menular atau dapat mengancam calon dan anak-anaknya kelak. Di Pamekasan, pengecekan kesehatan saat pra nikah masih dianggap hal yang tidak dibutuhkan, malah dianggap jika melampirkan tes kesehatan akan memberatkan yang bersangkutan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi pemeriksaan kesehatan pra nikah perlu ditinjau lebih dalam dan perlu adanya edukasi dari pihak KUA mengenai hal tersebut. Dan pemerintah harus mulai menimbang pentingnya aturan tertulis untuk mengatur hal tersebut.

Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bukan hanya tentang pemeriksaan fisik namun juga mental calon pengantin. Pemeriksaan fisik di perlukan untuk menghindari penyakit menular atau penyakit turunan yang membahayakan pasangan dan anaknya seperti HIV/AIDS, HBV, dan sebagainya. Sedangkan untuk pemeriksaan mental juga sangat

dibutuhkan saat sebelum pernikahan, karena tidak sedikit terjadi adanya stres menjelang pernikahan, kurang kesiapan dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga, kesiapan setelah menikah akan memiliki anak menyebabkan seorang perempuan mengalami masalah mental yang berakibat pada masalah dalam kerumah tanggaannya. Karena itu tidak heran jika setelah menikah banyak pasangan yang bertengkar setiap hari, merasa tidak cocok, yang melahirkan mengalami baby blues karena ketidak siapan ilmu dan mental yang dimiliki calon pengantin perempuan sebelum menikah dan hal ini tidak ditangani dengan baik. Hal ini mungkin hal kecil, namun membutuhkan perhatian yang besar khususnya kepada calon pengantin perempuan. Karena tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga karena ketidak siapan mental dari keduanya mempelai. Pemeriksaan kesehatan menjadi sangat penting karena jika hasil pemeriksaan kesehatan sebelum menikah diketahui adanya penyakit, akan diberikan solusi yakni dilakukan pengobatan dahulu sampai sembuh, baru setelah itu mengajukan kembali untuk menikah. Dalam Islam, selain memperhatikan nilai keshalihan dan keimanan seseorang dalam melangsungkan pernikahan, juga memperhatikan aspek kesehatan mental dan fisik. Jadi pentingnya cek kesehatan sebelum menikah bukan hanya menjadi kepentingan berdasarkan ilmu umum saja namun dalam Islam pun hal itu dianggap penting atas kemaslahatan kedua calon pengantin, keluarga, dan keturunannya.